



P E N E T A P A N

Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

MUHAMMAD RUSDI, Tempat/Tgl. Lahir Tidore, 2 Mei 1979 / 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Kelurahan Tabona, Rt 013, Rw 001, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon .

Dengan ini mengajukan permohonan Penetapan ahli waris dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 telah meninggal dunia isteri Pemohon bernama: **Kalsum Samsu** di Tidore karena sakit dan dalam beragama Islam, dengan Akta Kematian Nomor : 8272-KM-05072017-0001, tanggal 5 Juli 2017, dikeluarkan Disdukcapil Kota Tidore.
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris (almh.Kalsum Samsu) menikah dengan Pemohon pada tanggal 13 Desember 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 110/08/XII/2009, dikeluarkan KUA Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan. Pada saat wafatnya Pewaris masih sebagai isteri sah dari Pemohon. Dan selama hidup telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing : 1. **Filza Ghaniah Syamsi**, lahir Ternate, 25 Juni 2010 (umur 10 tahun), 2. **Alya Liyana Syamsi**, lahir Ternate, 1 Maret 2013 (umur 7 tahun).
3. Bahwa 2 orang anak tersebut di atas masih berumur dibawah 17 tahun, sehingga belum cakap bertindak hukum.
4. Bahwa Pemohon dan anak-anak beragama Islam,

Hal.1 dari 10 hal. Pen. NO. 24/Pdt.P/2020/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus balik nama sertifikat tanah milik pewaris almh.Kalsum Samsu, karena pewaris (almh Kalsum Samsu) sudah menjual tanah tersebut dan sebelum meninggal dunia pewaris belum sempat mengurus balik nama untuk pembeli.

6. Bahwa permohonan ini diajukan agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almh.Kalsum samsu menurut hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pewaris almh.Kalsum Samsu telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2015 di Tidore.
3. Menetapkan Pemohon dan kedua orang anak sebagai ahli waris dari pewaris almh.Kalsum Samsu
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER;

Jika Majelis berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tidak ada perubahan bahwa Pewaris dalam permohonan ini adalah **almh.Kalsum Samsu**, dan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli warisnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat, yakni :

Hal.2 dari 10 hal. Pen. NO. 24/Pdt.P/2020/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 474/19/II/2020, tanggal 27 Januari 2020, dikeluarkan Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan (bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor :110/08/XII/2009, tanggal 15 Desember 2009, dikeluarkan KUA Tidore Kepulauan telah bermaterai dan dinazegeln Pos (bukti P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474-1/386/UM/CS/KT/2010, tanggal 8 Juli 2010 , dikeluarkan Disdukcapil Kota Ternate,telah bermaterai dan dinazegeln Pos (bukti P.3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8271-LU-29042013-0011, tanggal 30 April 2013, dikeluarkan Disdukcapil Kota Ternate, bermaterai dan dinazegeln Pos, sesuai dengan aslinya (bukti P.4)
5. Fotokopi Akta Kematian, Nomor: 8272-KM-0072017-0001, a.n:Kalsum Samsu,tanggal 5 Juli 2017, dikeluarkan Disdukcapil Kota Tidore, telah bermaterai dqn dinazegelen Pos, dan dicocokan dengan surat aslinya (bukti P.5);
6. Asli Silsila Keluarga, telah bermaterai dqn dinazegelen Pos, dan dicocokan dengan surat aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, Nomor : 599.3/02/II/2020, tanggal 22 Januari 2020 , telah bermaterai dqn dinazegelen Pos, dan dicocokan dengan surat aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanah kintal, tanggal 27 Januari 2020. (bukti P.8)
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik,Nomor : 00190/2012, dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Ternate, bermaterai dan dinazegeln Pos, telah dicocokan dengan surat asliya (bukti P.9)

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi dua orang, sebagai berikut :

1. **SAMSU ESA**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaanTukang Kayu Pendidikan SMA, tempat tinggal Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore

Hal.3 dari 10 hal. Pen. NO. 24/Pdt.P/2020/PA.TTE



Selatan, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan almh.Kalsum Samsu
- Bahwa saksi adalah pemilik tanah yang dibeli almh.Kalsum Samsu dan Pemohon.
- Bahwa benar almh. Kalsum Samsu telah meninggal dunia tanggal 29 Desember 2015. meninggalkan Pemohon dan 2 orang anak.
- Bahwa ayah kandung almh.Kalsum Samsu masih hidup sedangkan ibu kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris dari almh.Kalsum Samsu untuk selanjutnya pengurusan balik nama Sertifikat.

2. **NURDIN MUHAMMAD**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, selanjutnya saksi memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung *almh.Kalsum Samsu* dan kenal para Pemohon sebagai keluarga dan semuanya beragama Islam.
- Bahwa benar *almh.Kalsum Samsu* telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2015 di Tongowai Tidore.
- Bahwa benar ayah kandung *almh.Kalsum Samsu* masih hidup, sedangkan ibu kandung *almh.Kalsum Samsu* telah meninggal dunia lebih dahulu dan meninggalkan sorang suami (pemohon) dan 2 orang anak kandung yaitu : *Filza Ghaniah* dan *Alya Liyana*.
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris dari *almh.Kalsum Samsu* untuk selanjutnya pengurusan balik nama Sertifikat tanah.

Hal.4 dari 10 hal. Pen. NO. 24/Pdt.P/2020/PA.TTE



Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari majelis hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari **almh. Kalsum Samsu** yang telah meninggal dunia pada **tanggal 29 Desember 2015 di Tongowai Tidore** (bukti P.5), dan meninggalkan 3 orang sebagai ahli waris sebagai berikut:

1. Muhammad Rusdi (suami);
2. Filza Ghaniah Syamsi (anak kandung);
3. Alya Liyana Syamsi (anak kandung)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa bukti P.1, sampai P.9, serta dua orang saksi masing-masing bernama : **Samsu Esa** dan **Nurdin Muhammad**, yang kesemuanya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.9 adalah kartu tanda Kependudukan, surat kematian, keterangan ahli waris dan Keterangan domisili Pemohon, Silsila keturunan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang telah dinazegellen juga telah cocok dengan aslinya, olehnya semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat; dengan demikian Pengadilan

Hal.5 dari 10 hal. Pen. NO. 24/Pdt.P/2020/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ternate berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, dan keterangan dua 2 orang saksi diperoleh fakta bahwa Kalsum samsutelah *meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2015* di Tongowai Tidore

Menimbang, bahwa bukti P. 6 yaitu Keterangan ahli waris dan bukti P.7 yaitu Silsilah Keturunan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat Kelurahan Tabona, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari dua orang saksi, yang keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan dan pengakuan yang diperoleh dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar semasa hidupnya almh.Kalsum samsu menikah dengan Pemohon (**Muhammad Rusdi**) dan telah dikaruniai 2 orang anak; yaitu: 1. **Filza Ghaniah Syamsi**, lahir Ternate, 25 Juni 2010 (umur 10 tahun), 2. **Alya Liyana Syamsi**, lahir Ternate, 1 Maret 2013 (umur 7 tahun).
- Bahwa telah meninggal dunia Kalsum Samsu pada tanggal 29 Desember 2015 (bukti P.5)
- Bahwa almh.Kalsum Samsu meninggalkan seorang suami (pemohon) dan 2 orang anak kandung sebagai ahli waris ; masing-masing sebagai berikut:

1. Muhammad Rusdi (suami);

Hal.6 dari 10 hal. Pen. NO. 24/Pdt.P/2020/PA.TTE



2. Filza Ghaniah Syamsi (anak kandung);
3. Alya Liyana Syamsi (anak kandung);

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian saksi maka sesuai pasal 309 RBg patut dinyatakan terbukti bahwa kesaksian kedua saksi dinyatakan dapat diterima, hal ini sejalan dengan penjelasan dari Kitab Bughyatul Murtarsyidin hal. 155, yang berbunyi :

**ان كان المقر كالشاهد و الحاكم ثقة مبينا
عارفا بلحوق النسب صح**

Artinya : *“Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi- saksi, dan hakim itu percaya (bahwa ia) jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah;*

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang mulai dari bukti P.1 sampai dengan P.9 dan dikuatkan pula dengan keterangan dan pengakuan Para Saksi dipersidangan, memberi nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap keberadaan atau status ahli waris dari almh. **Kalsum Samsu** yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan, yakni sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 171 Huruf (a) yang menyatakan bahwa

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”, dan huruf (c), bahwa “ Ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,

Hal.7 dari 10 hal. Pen. NO. 24/Pdt.P/2020/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” serta pasal 174 ayat (1), bahwa “Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek; b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda”, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7 dan 11, sebagai berikut :

**قَرِيبُونَ وَالْأُولَادَانِ تَرَكُمَا نَصِيبَ وَالنِّسَاءِ قَرِيبُونَ وَالْأُولَادَانِ تَرَكُمَا
مَا نَصِيبَ الرِّجَالِ**

(النساء : ٧)

مَفْرُوضًا وَكَثْرَتِ نَصِيبِ قُلٍّ مِنْهُمَا

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dapat bertindak secara perdata untuk mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama almh.Kalsum samsu kepada ahli waris yang berhak.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap maka permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara *voluntair*, maka sesuai pasal 192 RBg. semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang terkait dengan perkara ini;

Hal.8 dari 10 hal. Pen. NO. 24/Pdt.P/2020/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia *Kalsum samsu pada tanggal 29 Agustus 2015* karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almh. *Kalsum Samsu* adalah;
 1. Muhammad Rusdi (suami);
 2. Filza Ghaniah Syamsi (anak kandung);
 3. Alya Liyana Syamsi (anak kandung);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 M. bertepatan dengan tanggal 1441 H. oleh kami Drs.H.Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Drs.Hasbi,M.H dan Umi Kalsum Abd.Kadir,S.H.I M.H sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan pada hari juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis , dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nirwani Kotu, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hasbi,M.H

Drs.H.Mursalin Tobuku

Umi Kalsum Abd.Kadir,SHI,M.H

Panitera Pengganti

Hal.9 dari 10 hal. Pen. NO. 24/Pdt.P/2020/PA.TTE



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.100.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)



Salinan sesuai asli

Panitera,

Hj.Andi Wanci,S.Ag.,M.H

Hal.11 dari 10 hal. Pen. NO. 24/Pdt.P/2020/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)